



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 434 /Pid.B/2017/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : APRILIANTO PATIALLO alias ATTO alias ANDRI;
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/ Tgl. Lahir : 19 tahun/ 3 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Y.Tando No. 02, Kel. Pattene, Kec. Wara Utara,
Kota Palopo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017 ;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo**, sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 434/Pid.B/2017/PN.Plp, tertanggal 25 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 434Pid.B/2017/PN.Plp, tertanggal 25 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRILIANO PATIALLO alias ATTO alias ANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRILIANO PATIALLO alias ATTO alias ANDRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Hitam silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB atas nama FAIZAL RAMLI alamat Jl.ST.Hasanuddin NO 17A Kec.Somba Opu Kab.Gowa propensi Sulawesi Selatan;
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RISWAN Bin HAERUDDIN
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa APRILIANO PATIALLO alias ATTO alias ANDRI pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lingk. Batu Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal RIKSI yang berada di Kab. Morowali menghubungi terdakwa melalui handphone meminta untuk diambilkan sepeda motornya di rumah orangtuanya di Lingk. Batu Walenrang lalu diantarkan ke Morowali, kemudian terdakwa pergi ke rumah orangtua RIKSI dan saat berada di rumah RIKSI, terdakwa bertemu dengan saksi HAERUDDIN dan saksi RISWAN lalu terdakwa mengatakan "mana motor yang mau dikirim ke Morowali" lalu saksi HAERUDDIN mengatakan "kita kah yang temannya RIKSI yang mau bawa itu motor ke Marowali" lalu dijawab terdakwa " iya saya, sudahmi juga saya bicara sama RIKSI" kemudian Saksi HAERDDIN dan RISPAL mengangkat 1 unit sepeda motor merek Suzuki smash warna hitam-silver Nopol. DD 6119 BF ke atas mobil Toyota Hilux DD 8697 SA warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa meminta uang pengiriman kepada saksi HAERUDDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi HAERUDDIN menyerahkan uang pengiriman yang diminta oleh terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi HAERUDDIN dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya 3 hari kemudian, RIKSI menghubungi kakaknya yang bernama RISWAN menanyakan kenapa motor yang dibawa oleh terdakwa belum tiba lalu RIKSI menghubungi nomr HP milik terdakwa namun nomor terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga RIKSI mencoba mencari tahu keberadaan terdakwa serta nomor HP terdakwa hingga akhirnya RIKSI berhasil menemukan nomor baru yang digunakan oleh terdakwa lalu RIKSI menghubungi nomor tersebut dan terdakwa mengangkatnya dan saat itu terdakwa mengaku kepada RIKSI bahwa terdakwa mengalami kecelakaan di Pendolo dan mengatakan jika patah bambunya itu motormu dan sekarang saya ada di rumah sakit sedangkan mobil sama motor milik RIKSI ada di Polsek Pendolo namun saat RIKSI menghubungi Polsek Pendolo ternyata apa yang dikatakan oleh terdakwa tidak benar sehingga RIKSI bersama orangtua dan kakaknya berupaya mencari terus dimana keberadaan terdakwa hingga akhirnya berhasil mendapatkan informasi jika terdakwa sering berada datang ke rumah keluarganya di Pattene sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut RIKSI bersama orangtua dan kakaknya mendatangi rumah keluarga terdakwa dan berdasarkan informasi dari teman terdakwa mengatakan jika motor RIKSI telah dijual oleh terdakwa kepada RANTE alias PAPA RESKI yang beralamat di Pakkalolo seharga RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut akhirnya kakak RIKSI yang bernama RISWAN melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut RIKSI mengalami sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RISWAN Alias IWAN Bin HAERUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengelapan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Lingk. Batu, Kel. Batu Walenrang, Kec. Telluwanua, Kota Palopo;
 - Bahwa awalnya adik saksi yaitu RIKSI yang bekerja di Marowali, menelpon dan meminta dikirimkan sepeda motor untuk di gunakannya bekerja di Morowali, dan saat itu RIKSI menelpon saksi dengan mengatakan bahwa "ada ji teman ku yang akan datang menjemput" dan 2 hari kemudian datanglah terdakwa di rumah saksi dengan mengemudikan mobil hilux dan saat itu saksi sedang tidak berada di rumah karena saksi sedang bekerja di Kec.Bajo Kab.Luwu dan yang ada dan bertemu dengan terdakwa saat itu adalah adik saksi yang bernama RISPAL dan bapak saksi yakni HAERUDDIN, lalu bersama-sama menaikkan motor tersebut ke atas mobil yang di bawa terdakwa;
 - Bahwa saksi baru mengetahui jika ternyata terdakwa menggelapkan sepeda motor yang mereka kirimkan kepada RIKSI di Marowali setelah 3 hari kemudian karena adik saksi menelpon saksi dan mengatakan bahwa "mana mi itu motor" dan saksi jawab "saya tidak tahu, coba kau telpon itu teman mu yang bawa itu motor" dan di jawab adik saya tersebut bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“oke pale, nanti saya telpon itu temanku” dan berselang beberapa saat kemudian adiknya menelpon lagi dengan mengatakan bahwa “tidak aktif nomornya” dan setelah itu saksi bersama saudaranya yang ada di palopo dan yang di Marowali berusaha mencari tahu tempat tinggal terdakwa dan beberapa hari kemudian RIKSI menelponnya dengan mengatakan bahwa “sudah saya dapat nomor barunya terdakwa dan sudah saya bicara serta tanyakan itu motor dan menurut terdakwa ia kecelakaan di Pendolo dan mobilnya serta motor ku ada di Polsek pendolo dan patah bambu depan kemudian RIKSI menelpon dan meminta tolong kepada temannya yang bertugas sebagai anggota Polsek pendolo agar mengecek mobil hilux yang kecelakaan dan ternyata terdakwa hanya berbohong sehingga atas kejadian tersebut, maka mereka sekeluarga berupaya mencari tahu kemana terdakwa membawa sepeda motor miliknya tersebut, dan kemudian mereka mendapat informasi bahwa ternyata sepeda motor miliknya tersebut, telah di jual oleh terdakwa di Pakkalolo, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan terdakwa pada pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB serta masih atas nama FAIZAL RAMLI yang di perlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah benar sepeda motor saksi yang telah dijual oleh terdakwa pada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. HAERUDDIN Alias PAPAK KIKI Bin M. SADIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penggelapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, sekitar pukul 18.30 Wita, di Lingk. Batu, Kel.Batu Walenrang, Kec. Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa adapun kejadiannya berawal anak saksi yaitu RIKSI yang bekerja di Marowali, menelpon RISWAN dan meminta di kirimkan sepeda motor untuk di gunakannya bekerja, dan sekitar 3 hari kemudian, saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mobil hilux warna abu-abu di halaman depan rumahnya dan saat itu ada anaknya yakni RISPAL berbicara dengan terdakwa dan sepeda motor mereka sudah ada di atas mobil terdakwa lalu terdakwa meminta uang ongkos pengiriman motor tersebut sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka saksi langsung menyerahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi dengan mengemudikan mobilnya dan memabawa motor mereka dengan tujuan ke Marowali, namun ternyata di gelapkan dan jual di Pakkalolo Kec.Bua Kab.Luwu;

- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik mereka sekeluarga yaitu awalnya terdakwa menjemput sepeda motor tersebut setelah bersepakat dengan anaknya RIKSI yang bekerja di Marowali, namun ternyata terdakwa tidak mengantar motor tersebut ke anaknya di Marowali, melainkan terdakwa menjualnya di Pakkalolo Kec.Bua Kab.Luwu;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB serta masih atas nama FAIZAL RAMLI yang di perlihatkan kepada saksi dipersidanganadalah benar sepeda motor saksi yang telah dijual oleh terdakwa pada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. RISPAL Alias IPAL Bin HAIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada Hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, sekitar pukul 18.30 Wita, di Lingk. Batu Kel.Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa berawal dengan adanya kakak saksi yakni RIKSI yang bekerja di Marowali, menelpon RISWAN dan meminta di kirimkan sepeda motor untuk di gunakannya bekerja, dan sekitar 2 hari kemudian, saat ia bersama Bapaknya yakni HAERUDDIN, Ibu saya yakni MASRAH dan adiknya yang baru berumur 10 tahun yakni RIFKI, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengemudikan mobil Toyota Hilux warna abu-abu DD 8697 SA dan langsung bertanya kepada tetangga saksi dengan mengatakan bahwa "mana rumahnya RIKSI di sini" dan di jawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga kami yang bernama Bapaknya ADI dengan mengatakan bahwa “ini di sebelah” dan saat itulah terdakwa naik mobilnya dan mengatrek mobilnya ke halaman depan rumah kami kemudian turun dan bicara dengan bapak saksi yaitu HAERUDDIN dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa “mana motor yang mau di kirimkan RIKSI” dan saksi jawab bahwa “ kita mi ka yang temannya RIKSI yang mau ambil motor” dan di jawab oleh terdakwa “ iya” dan saat itulah saksi bersama Bapaknya mengambil motor yang ada di teras depan kemudian bersama-sama dengan terdakwa menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobilnya terdakwa dimana BPKB sepeda motor tersebut sudah ada di dalam sadel sepeda motor, lalu setelah motor sudah berada diatas mobil maka terdakwa menyuruhnya menelpon RIKSI, maka saat itu juga ia menelpon kakaknya RIKSI dengan mengatakan bahwa “ ini temanmu yang mau bawa motor, mau bicara” kemudian HPnya diberikan kepada terdakwa dan terdakwa bicara langsung dengan RIKSI dan setelah selesai bicara dengan RIKSI, maka terdakwa meminta uang ongkos kepada Bapak saksi lalu bapak saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ongkos untuk pengiriman setelah itu terdakwa langsung naik mobilnya dan pergi dengan membawa sepeda motor yang mereka kirim ke Marowali, namun ternyata sepeda motor tersebut tidak diantarkan ke kakaknya melainkan terdakwa jual di Pakkalolo Kec.Bua Kab.Luwu;

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB serta masih atas nama FAIZAL RAMLI yang di perlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah benar sepeda motor saksi yang telah dijual oleh terdakwa pada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. SAHARUDDIN Alias SAHAR Bin ABDUL RASYD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bersaksi dipersidangan sehubungan dengan Laporan RISWAN tentang terjadinya Penggelapan 1(satu) unit sepeda motor miliknya yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, sekitar pukul 18.30 Wita, di Lingk. Batu Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa kejadiannya berawal dengan RIKSI yang bekerja di Marowali Propinsi Sulawesi Tengah menelpon RISWAN dengan mengatakan bahwa "Kirimkan saya motor 1 (satu) yg ada dirumah untuk saya pake bekerja di kab. Marowali" dan RISWAN menjawab " iya nanti saya kirimkan tapi bagaimana caranya" kemudian adiknya saudara RIKSI mengatakan bahwa "simpan saja itu motor dirumah nanti ada temanku singgah ambil" dan sekitar 2 (dua) hari kemudian maka orang yang di maksudkan RIKSI yang kemudian ia ketahui bernama ATTO datang dirumah HAERUDDIN lalu terdakwa bertanya "mana itu motor yang mau dikirim kemarowali" lalu HAERUDDIN menjawab "kita kah yang temanya RIKSI yang mau bawa itu motor ke Marowali" lalu saudara ATTO menjawab "iya saya, sudahmi juga saya bicara sama RIKSI" kemudian HAERUDDIN bersama RISPAL membawa dan mengangkat motor tersebut keatas mobil Toyota Hilux DD 8697 SA warna Abu-abu yang dikemudikan oleh terdakwa setelah itu terdakwa meminta uang pengiriman kepada HAERUDDIN sebanyak Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), setelah 3 (tiga) hari kemudian RIKSI menelpon menanyakan mengenai motor yang dikirim dan ternyata baru diketahui jika terdakwa tidak mengantarkan motor tersebut kepada RIKSI di Morowali melainkan terdakwa menjual motor tersebut pada orang lain;
- Bahwa saksi membenrakan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB serta masih atas nama FAIZAL RAMLI yang di perlihatkan kepada saksi dipersidanganadalah benar sepeda motor saksi yang telah dijual oleh terdakwa pada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut RISWAN mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Penggelapan yang dilakukannya pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 wita di Lingk. Batu Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa awalnya terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut kearah Marowali Propinsi Sulawesi Tengah namun ia kecelakaan di batas Propinsi Sulawesi Selatan dan Propensi Sulawesi Tengah tepatnya di Pendolo, kemudian 3 hari setelah itu ia kembali ke Palopo dengan tetap membawa sepeda motor milik korban dan tiba di palopo pada hari Sabtu tanggal 5 agustus 2017 sekitar jam 03.00 wita (subuh) dan ia langsung beristirahat di rumah neneknya di Pattene lalu terdakwa menurunkan sepeda motor milik korban yang ia bawa tersebut dan menyimpannya di samping rumah neneknya, pada sekitar pukul 15.00 wita ia pergi menemui temannya yakni saudara ARDI menyampaikan kepadanya bahwa “ada motor saya mau jual” dan di jawab oleh saudara ARDI bahwa “dimana itu motor “ dan terdakwa jawab bahwa “ada di rumahnya nenek ku” dan saudara ARDI bertanya bahwa “siapa motor itu “dan terdakwa jawab bahwa “ motornya teman ku” dan di jawab oleh ARDI bahwa “ ada temanku cari motor di Pakkalolo” setelah itu terdakwa langsung pergi mengambil sepeda motor tersebut dan menaikkannya kembali keatas mobil, selanjutnya ia pergi menjemput temannya ARDI kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara ARDI menuju ke Pakkalolo dengan membawa sepeda motor milik korban menggunakan mobil yang tersangka kemudikan yaitu mobil Toyota Hilux DD 8697 SA dan mereka tiba di sebuah rumah di Pakkalolo dan menjual sepeda motor tersebut kepada pemilik rumah dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama Saudara ARDI kembali ke Palopo;
- Bahwa pada saat itu, dirinya berada di Morowali dan bertemu dengan saudara RIKSI kemudian setelah terdakwa kembali ke Palopo saudara RIKSI menelpon terdakwa untuk mengambil sepeda motornya di rumah orang tuanya di Lingk. Batu Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo setelah itu tersangka menuju kerumah orang tua saudara RIKSI dan setelah sampai disana ia bertanya kepada salah seorang tetangganya bahwa dimana rumahnya saudara RIKSI sehingga terdakwa di beritahukanya, kemudian terdakwa bertemu dengan orang tuanya saudara RIKSI dan bertanya bahwa “mana motor yang mau dikirim ke Morowali” dan dijawab “itu motor Smash” kemudian terdakwa bersama adik saudara RIKSI mengangkat motor tersebut keatas - mobil terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah motor tersebut diatas mobil terdakwa menghubungi saudara RIKSI bahwa ia sudah mau berangkat kesitu (morowali) membawa sepeda motornya dan terdakwa meminta uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan nanti setelah sampai disana di potong ongkos kirimnya sehingga orang tua saudara RIKSI memberikan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Lorong lembaga, sekitar pukul 21.00 wita ia berangkat kemorowali dan sekitar jam 01.00 wita, terdakwa menabrak jembatan di daerah perbatasan Mangkutana (Kab. luwu Timur) – Pendolo (Kab. Morowali) dan mobil terdakwa rusak pada bagian radiator serta motor saudara RIKSI rusak pada bambu depannya sehingga terdakwa tinggal untuk memperbaikinya, setelah mobil dan motor selesai di perbaiki ia kembali kepalopo karna uangnya untuk perongkosan kemorowali tidak cukup, setelah terdakwa tiba di palopo ia menuju kerumah neneknya Jl. Y.tando No. 02 Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo dan bertemu dengan temannya saudara ARDI dan tersangka bertanya “ siapa yang mau beli motor “ lalu dijawab “ bawahmi kesini” setelah itu terdakwa pergi mengambil sepeda motor tersebut dan bertemu dengan saudara ARDI lalu saudara ARDI mengatakan “bawah ke Pakkalolo ada temanku mencari motor” setelah itu terdakwa bersama saudara ARDI berangkat ke Pakkalolo setelah sampai di sana terdakwa bertemu dengan teman saudara ARDI lalu saudara ARDI menawarkan motor tersebut ketemannya sehingga temannya mengatakan berapa harganya motor tersebut kemudian saudara ARDI menjawab Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana dengan hasil pembicaraan terdakwa dengan saudara ARDI pada saat di atas mobil dalam perjalanan ke Pakkalolo, sehingga teman saudara ARDI mengiyakan dan membayar langsung harga motor tersebut lalu terdakwa bersama Saudara ARDI dan temannya menurunkan motor tersebut dari atas mobil terdakwa kemudian teman saudara ARDI menanyakan surat-surat motor tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa ada di dalam bagasi motor namun hanya BPKBnya tidak ada STNKnya kemudian teman saudara ARDI memeriksa BPKB tersebut dan menerimanya selanjutnya terdakwa bersama saudara ARDI pulang menuju kerumah nenek saya Jl. Y.tando No. 02 Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo;

- Bahwa adapun orang yang ia tempati menjual sepeda motor milik korban tersebut yang kemudian membelinya yaitu seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang jelas rumahnya di Pakkalolo Kec.Bua Kab.Luwu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kenal ada teman terdakwa saudara ARDI dan sepeda motor tersebut ia jual dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dibeli atau di bayar oleh orang tersebut sesuai dengan harga yang terdakwa tawarkan kepadanya, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, yaitu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ia berikan kepada temannya saudara ARDI dan yang sebanyak Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa telah gunakan berbisnis dengan membeli Dedak di Sidrap dan ia bawa dan jual ke kab. Toraja;

- Bahwa maksud dan tujuannya menjual atau menggelakan sepeda motor milik korban yaitu dengan maksud mendapatkan atau memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban tidak seizin dan tidak sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa habiskan dengan membeli rokok dan makanan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa adalah sepeda motor milik RISWAN yang kemudian terdakwa jual tanpa sepengetahuan RISWAN;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB serta masih atas nama FAIZAL RAMLI yang di perlihatkan adalah benar sepeda motor saksi yang telah dijual oleh terdakwa pada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Hitam silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB atas nama FAIZAL RAMLI alamat Jl.ST.Hasanuddin NO 17A Kec.Somba Opu Kab.Gowa propensi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan karena telah membawa sepeda motor milik saksi korban RIKSI;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 wita di Ling. Batu Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi RIKSI yang berada di Kab. Morowali menghubungi terdakwa melalui handphone meminta untuk diambilkan sepeda motornya di rumah orangtuanya di Lingk. Batu Walenrang lalu diantarkan ke Morowali, kemudian terdakwa pergi ke rumah orangtua RIKSI dan saat berada di rumah RIKSI, terdakwa bertemu dengan saksi HAERUDDIN dan saksi RISWAN lalu terdakwa mengatakan "mana motor yang mau dikirim ke Morowali" lalu saksi HAERUDDIN mengatakan "kita kah yang temannya RIKSI yang mau bawa itu motor ke Marowali" lalu dijawab terdakwa "iya saya, sudahmi juga saya bicara sama RIKSI"

-Bahwa selanjutnya Saksi HAERDDIN dan RISPAL mengangkat 1 unit sepeda motor merek Suzuki smash warna hitam-silver Nopol. DD 6119 BF ke atas mobil Toyota Hilux DD 8697 SA warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa meminta uang pengiriman kepada saksi HAERUDDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi HAERUDDIN menyerahkan uang pengiriman yang diminta oleh terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi HAERUDDIN dengan membawa sepeda motor tersebut;

-Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian, RIKSI menghubungi kakaknya yang bernama RISWAN menanyakan kenapa motor yang dibawa oleh terdakwa belum tiba lalu RIKSI menghubungi nomr HP milik terdakwa namun nomor terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga RIKSI mencoba mencari tahu keberadaan terdakwa serta nomor HP terdakwa hingga akhirnya RIKSI berhasil menemukan nomor baru yang digunakan oleh terdakwa lalu RIKSI menghubungi nomor tersebut dan terdakwa mengangkatnya dan saat itu terdakwa mengaku kepada RIKSI bahwa terdakwa mengalami kecelakaan di Pendolo dan mengatakan jika patah bambunya itu motormu dan sekarang saya ada di rumah sakit sedangkan mobil sama motor milik RIKSI ada di Polsek Pendolo namun saat RIKSI menghubungi Polsek Pendolo ternyata apa yang dikatakan oleh terdakwa tidak benar sehingga RIKSI bersama orangtua dan kakaknya berupaya mencari terus dimana keberadaan terdakwa hingga akhirnya berhasil mendapatkan informasi jika terdakwa sering berada datang ke rumah keluarganya di Pattene sehingga berdasarkan informasi tersebut RIKSI bersama orangtua dan kakaknya mendatangi rumah keluarga terdakwa dan berdasarkan informasi dari teman terdakwa mengatakan jika motor RIKSI telah dijual oleh terdakwa kepada RANTE alias PAPA RESKI yang beralamat di Pakkalolo seharga RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah mengetahui perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya kakak RIKSI yang bernama RISWAN melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB serta masih atas nama FAIZAL RAMLI yang di perlihatkan adalah benar sepeda motor saksi yang telah dijual oleh terdakwa pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban tidak seizin dan tidak sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa habiskan dengan membeli rokok dan makanan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa adalah sepeda motor milik RISWAN yang kemudian terdakwa jual tanpa sepengetahuan RISWAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut RIKSI mengalami sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kita Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa "*Barang siapa*" ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifikasi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah/kekeliruan orang (**Error In Persona**) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama APRILIANTO PATIALLO alias ATTO alias ANDRI dan telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut dan telah dibenarkan olehnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan surat dakwaan dan tidak menyangkal identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” adalah bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti luas daripada sekedar bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 wita di Lingk. Batu Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua, Kota Palopo, terdakwa datang ke rumah orangtua RIKSI dan bertemu dengan saksi HAERUDDIN dan saksi RISPAL lalu terdakwa bertanya “mana motor yang mau dikirim ke Morowali” dan dijawab HAERUDDIN “itu motor Smash” kemudian terdakwa bersama RISPAL mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB keatas mobil terdakwa, setelah motor tersebut telah berada diatas mobil terdakwa lalu terdakwa meminta uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada HAERUDDIN untuk ongkos jalan nanti setelah sampai disana di potong ongkos kirimnya, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari HAERUDDIN terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke Lorong lembaga, sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berangkat kemorowali dan saat di perjalanan menabrak jembatan di daerah perbatasan Mangkutana (Kab. luwu Timur) – Pendolo (Kab. Morowali) dan mobil terdakwa rusak pada bagian radiator serta motor RIKSI yang hendak diantarkan ke Morowali rusak pada bambu depannya sehingga terdakwa tinggal untuk memperbaikinya, setelah mobil dan motor selesai diperbaiki terdakwa tidak melanjutkan perjalanannya ke Morowali melainkan terdakwa kembali ke Palopo karena uang untuk perongkosan ke Morowali tidak cukup, setelah terdakwa tiba di Palopo terdakwa menuju kerumah neneknya di Jl. Y.tando No. 2 Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo dan bertemu dengan temannya yang bernama ARDI lalu terdakwa bertanya pada ARDI “siapa yang mau beli motor” dan dijawab oleh ARDI “bawami kesini” setelah itu terdakwa pergi mengambil sepeda motor tersebut dan bertemu dengan ARDI lalu ARDI mengatakan “bawa ke Pakkalolo ada temanku mencari motor” setelah itu terdakwa bersama ARDI berangkat ke Pakkalolo dengan membawa sepeda motor milik RISWAN yang akan dikirim ke RIKSI, setelah sampai di sana tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa menawarkan motor tersebut ketemannya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan teman ARDI menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut dan membayar langsung harga motor tersebut, setelah itu terdakwa bersama ARDI pulang menuju kerumah nenek terdakwa di Jl. Y.tando No. 02 Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB kepada temannya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana seharusnya terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kepada RIKSI di Morowali namun ternyata terdakwa menjualnya kepada orang lain, dan selanjutnya akibat perbuatan terdakwa, korban RISWAN mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan melihat rakaian perbuatan *a quom*, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar bahwa sepeda motor tersebut adalah bukanlah miliknya dan dilakukan tanpa persetujuan saksi korban dapatlah dikualifikasikan adanya kesengajaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah menguasai suatu benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tetapi bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, sedangkan yang dimaksud dengan “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik orang lain atau selain dari Terdakwa yaitu setidaknya bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB kepada temannya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana seharusnya terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kepada RIKSI di Morowali dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa kemudian gunakan hasil perbuatannya tersebut untuk habiskan dengan membeli rokok dan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Hitam silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB atas nama FAIZAL RAMLI alamat Jl.ST.Hasanuddin N0 17A Kec.Somba Opu Kab.Gowa propensi Sulawesi Selatan, adalah benar yang telah diambil oleh terdakwa dari pemiliknya maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RISWAN Bin HAERUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil kepada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 372 itab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa APRILIANO PATIALLO alias ATTO alias ANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Hitam silver Nomor Polisi DD 6119 BF, Nomor mesin : E405-ID-180026, nomor rangka : MH8F110C5J-204882, dengan BPKB atas nama FAIZAL RAMLI alamat Jl.ST.Hasanuddin N0 17A Kec.Somba Opu Kab.Gowa propensi Sulawesi Selatan;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RISWAN Bin HAERUDDIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017** oleh **Mahir Sikki.ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino.M.Amahorseja, S.H.**, dan **Heri Kusmanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2017** oleh kami **Mahir Sikki.ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H,M.H.**, dan **Heri Kusmanto, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rida, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Rismah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Raden Nurhayati, S.H.,M.H.**

Mahir sikki.ZA, S.H.

2. **Heri Kusmanto ,S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Rida. S.H.